BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Definisi Prosedur

Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) dalam buku yang berjudul "Sistem Informasi Akuntansi" adalah "Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan". Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul "Sistem Akuntansi" adalah "Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang".

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan prosedur adalah Urutan kegiatan yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

3.1.2 Definisi Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi (Hartono, 2010:182). Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP didefinisikan sebagai Serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan Penyitaan adalah Tindakan hukum yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan barang bergerak atau tidak bergerak yang berkaitan untuk kepentingan penyidikan.

3.1.3 Definisi Dasar Utang

Menurut Kasmir (2012:128) , ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali, atau
2. Bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual sediaan atau aktiva lainnya). Menurut Fred Weston (2012:129) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

Dari beberapa definsi diatas dapat dikatakan Dasar Utang adalah Perusahaan sedang tidak memiliki dana atau dana tersebut tidak mencukupi pada saat jatuh tempo pembayaran.

3.1.4 Definisi Kekayaan

Kekayaan dapat dikatakan sebagai harta/aset/aktiva. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ETAP) (2010:68) bahwa yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah "Aktiva Tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:1) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk disediakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan yang administratif dan diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode.

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan kekayaan atau aset tetap adalah Aset berwujud yang digunakan untuk penyediaan barang atau jasa yang diperkirakan digunakan lebih dari satu periode.

Melakukan penyitaan adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS), Surat Paksa (SP), 10 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat Sencabutan Sita, Pengumuman Lelang,

Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan (SPP), dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang undang dan peraturan daerah.

Kewenangan Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penyitaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Pejabat tersebut juga mempunyai kewenangan untuk:

a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak

b. Menerbitkan :

1. Surat Perintah Penagihan seketika dan Sekaligus;
2. Surat Paksa;
3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
4. Surat Perintah Penyanderaan;
5. Surat Pencabutan Sita;
6. Pengumuman dan Pembatalan Lelang;
7. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Jurusita Pajak melaksanakan tugasnya merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum

atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Jurusita Pajak. Jurusita Pajak bertugas :

a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
b. memberitahukan Surat Paksa;
c. melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
    a) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
    b) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

Dasar hukum pelaksanaan penyitaan/penyenderaan terhadap barang wajib pajak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa :
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK 04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Kementerian Keuangan Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Jurusita Pajak.

Terhadap penanggung pajak Badan, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Penyitaan dilaksanakan dengan 11 mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja praktek

3.2.1.1 Prosedur Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu Juru Sita Pajak dapat melakukan penyitaan apabila dalam waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak, namun Wajib Pajak tersebut tidak melunasi

utang pajaknya. Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercayai. Dalam melaksanakan penyitaan Juru Sita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal, memperlihatkan SPMP dan memberitahukan maksud dan tujuan penyitaaan. Setiap melaksanakan penyitaan Juru Sita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita. Apabila wajib pajak menolak untuk memnandatangani berita acara pelaksanaan penyitaan, maka juru sita pajak harus mencantumkan penolakan tersebut. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun waib pajak tidak hadir dalam penyitaan tersebut.

3.2.1.2 Hambatan Atas Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak

Berikut ini adalah hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak dalam melakukan penelusuran harta kekayaan Penanggung Pajak antara lain:

1. Banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengetahui asal-usul tagihan sampai adanya sita.
2. Kurangnya jumlah Juru Sita pajak yang ada mengakibatkan penagihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3.2.1.3 Upaya Yang dilakukan Atas Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak

Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh KPP terkait dengan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak :

1. Petugas menyerahkan bukti tagihan pajak agar wajib pajak mengerti dengan jelas dan mengetahui asal-usul tagihan yang dibebankan untuk kemudian memikirkan pelunasan.
2. Pengusulan merekrut karyawan atau karyawati menjadi Juru Sita dengan melalui awal seleksi yang ketat apakah yang bersangkutan mempunyai bakat agar nantinya dapat dihasilkan Juru Sita yang bertanggung jawab dan bernyali serta mental dan nyali yang besar.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Analisis Prosedur Atas Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak

Prosedur pelaksanaan di KPP Pratama Bojonagara sudah sesuai dengan Undang-undang Nomer 19 Tahun 2000 Pertama petugas membuat Surat Teguran yang dikirim pada Wajib Pajak, jika Wajib Pajak yang telat membayarkan utang pajaknya atau melewati batas jatuh tempo yaitu 2 x 24 jam dikeluarkan Surat Paksa. Kemudian apabila Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Paksa dan jika belum melunasinya juga barulah dikeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan langsung membuat Berita Acara pelaksanaan penyitaan.

3.2.2.2 Analisis Hambatan Dalam Melakukan Prosedur Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak

Sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang masih belum memahami ketentuan perpajakan. Sebagi contoh masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami maksud dikeluarkannya Surat Teguran dan SPMP. Kemudian kurangnya Juru Sita Pajak yang ada sehingga jumlah tindakan tidak sebanding

dengan jumlah SKP yang dikeluarkan dan penagihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3.2.2.3 Analisis Upaya Yang Dilakukan Perusahaan Untuk Mengatasi Hambatan Penyitaan Atas Harta Kekayaan Wajib Pajak

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara terkait dengan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Perpajakan dilakukan Sosialisasi peraturan perpajakan khususnya yang berhubungan dengan penagihan pajak baik kepada Wajib Pajak atau kepada instansi terkait, melalui penyuluhan secara langsung kepada mereka. Harus dihindari rekrutmen secara asal tunjuk dengan cara menjurusitakan para petugas yang sebenarnya tidak mampu untuk menentukan kemampuan calon Juru Sita Pajak hendaknya dilihat apakah ia mempunyai bakat, keuletan, mental, nyali dan tanggung jawab dan kemampuan untuk menjadi Juru Sita.